



YAYASAN IBNU HAJAR ASQALANI LINGGA
Jalan Batin Encik Muhammad Saleh 3, email : yihal@yahoo.com

SUNGAIPINANG

Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
YAYASAN IBNU HAJAR ASQALANI LINGGA
NOMOR: 004/05/2012**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU IBNU HAJAR ASQALANI LINGGA
DI DESA SUNGAIPINANG, KECAMATAN LINGGA**

**DEWAN PENGURUS
YAYASAN IBNU HAJAR ASQALANI LINGGA**

- Menimbang :**
- a. Tujuan pendirian Yayasan Ibnu Hajar Asqalani Lingga;
 - b. Bawa berdasarkan pengamatan dan penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian TKIT Ibnu Hajar Asqalani telah memenuhi syarat untuk mendirikan TKIT Ibnu Hajar Asqalani di Desa Sungaipinang, Kecamatan Lingga.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN IBNU HAJAR ASQALANI LINGGA TENTANG PENDIRIAN TKIT IBNU HAJAR ASQALANI DIDESA SUNGAIPINANG, KECAMATAN LINGGA
- PERTAMA :** Mendirikan TKIT Ibnu Hajar Asqalani yang beralamat di Jalan Batin Encik Muhammad Saleh 3, Sungaipinang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga.
- KEDUA :** Membentuk Tim Kerja untuk menyiapkan proposal permohonan izin operasional TKIT Ibnu Hajar Asqalani, Desa Sungaipinang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungaipinang
Pada tanggal, 20 Agustus 2012
DEWAN PENGURUS,





PELAYANAN
GRATIS

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Istana Robat Daik Lingga Kode Pos: 29872
E-mail : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 007/PTSP/0461/DPMPTSP/2023

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan TKIT IBNU HAJAR ASQALANI
 - e. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/2135
- Tanggal : 22 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional TKIT IBNU HAJAR ASQALANI

MENGIZINKAN

- Kepada :
- | |
|--|
| Nama : TKIT IBNU HAJAR ASQALANI |
| Alamat : JL. BATIN ENCIK MUHAMMAD SALEH 3 SUNGAI PINANG KEC.LINGGA TIMUR |
| Nama Pimpinan : PAPAT ANGGILIA |
| Alamat Pimpinan : DUSUN I RT.003/RW.001 DESA RANTAU PANJANG KEC.LINGGA UTARA |
| Masa Berlaku : 20 SEPTEMBER 2023 s/d 19 SEPTEMBER 2026 |
- Untuk :
- Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal – TKIT IBNU HAJAR ASQALANI di Jl. Batin Encik Muhammad Saleh 3 Sungai Pinang Kec.Lingga Timur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;/
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

